



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2167 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA WEBINAR DAN BIMBINGAN TEKNIS PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH
PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Webinar dan Bimbingan Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2031/UN17.10/KP/2021, tanggal 6 September 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Webinar dan Bimbingan Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA WEBINAR DAN BIMBINGAN TEKNIS PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**

KESATU : **Panitia Webinar dan Bimbingan Teknis Penulisan Karya Tulis Ilmiah Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

- KEDUA : Panitia Webinar dan Bimbingan Teknis diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 September 2021

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2167 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021
 TENTANG
 PANITIA WEBINAR DAN BIMBINGAN TEKNIS
 PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH PROGRAM STUDI
 D3 KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No	Jabatan	Nama	Status
1	Narasumber	Ns. Muhammad Aminuddin, S.Kep, M.Sc NIP.19750101 199803 1 010	PNS
		Muhammad Fikry Aransyah, MBA. BBA	PNS
		Ns. Moh. Heri Kurniawan, S.Kep.,M.Kep	PNS
		Ns. Bahtiar, S.Kep, M.Kep, Sp.Kep.Kom NIP.199108202020121013	PNS
2	Ketua	Rina Ananda	Mahasiswa
3	Sekretaris	Indah Ari Setian	Mahasiswa
		Shara Khoirunnisa	Mahasiswa
4	Bendahara	Nur Indah Ratnasari	Mahasiswa
5	Devisi Acara	Aprilia Liwungan	Mahasiswa
	Anggota	Dhea Putri Handayani	Mahasiswa
		Afifah Putri Wahyuni	Mahasiswa
		Dean Prayoga	Mahasiswa
		Syaidah Tina	Mahasiswa
		Surti Olivia	Mahasiswa
6	Divisi Perlengkapan	Syaiful Yanwar	Mahasiswa
	Anggota	Heldi	Mahasiswa
		Eric ramadhany	Mahasiswa
		Amirul alam	Mahasiswa
		Aisyah pretty	Mahasiswa
Arni Juiver	Mahasiswa		
7	Divisi Humas	Robi Nur	Mahasiswa
	Anggota	Nur aini	Mahasiswa
		Febrianti	Mahasiswa
		Rahmawati	Mahasiswa
		Taufik Rahman	Mahasiswa
		Gadung Caroline	Mahasiswa
8	Divisi Pubdok	Endang Prasini	Mahasiswa
	Anggota	Desti Gita	Mahasiswa
		Kristia Sepriana	Mahasiswa
		Athaya Salsabila	Mahasiswa
		Nanda Muliadi	Mahasiswa
		Arif Dwi Anggoro	Mahasiswa

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024